

Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keberhasilan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Pekalongan Selatan)

Putri Tsilvy Syafana¹, Tyas Gina Pramesti², Widodo Hami³

¹²³UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email Korespondensi: putritsilvyasyafana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini di latar belakang oleh masalah pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Selatan. Di Indonesia, kasus pernikahan dini merupakan sebuah masalah kontroversial di kalangan masyarakat muslim. Dalam Islam sendiri tidak ada ketentuan yang eksplisit mengenai usia pernikahan, namun ada beberapa pendapat bahwa salah satu syarat dari pernikahan adalah baligh. Sedangkan di Indonesia ketentuan usia dalam pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai hakikat pernikahan dini, faktor pendorong pernikahan dini, dan dampak dari pernikahan dini terhadap keberhasilan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan diperoleh hasil bahwa usia pernikahan berimplikasi terhadap keberhasilan rumah tangga, karena seorang remaja dengan usia dini cenderung belum siap untuk berumah tangga, terutama jika pernikahan tersebut terjadi karena keterpaksaan akibat faktor-faktor yang mengharuskan terjadinya pernikahan, sehingga cenderung lebih sulit untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Keberhasilan Rumah Tangga, Pekalongan Selatan.*

Abstract

This research was motivated by the problem of early marriage in South Pekalongan District. In Indonesia, early marriage is a controversial issue among the Muslim community. In Islam itself there is no explicit stipulation regarding the age of marriage, but there are some opinions that one of the requirements of marriage is puberty. While in Indonesia the age provision in marriage is regulated in the Marriage Law No. 1 of 1974 and strengthened by the Compilation of Islamic Law (KHI). The purpose of this study is to know and understand the nature of early marriage, the driving factors of early marriage, and the impact of early marriage on household success. This research uses field research methods. The data collection instruments used in this study were observation, interviews, and documentation. Based on the data obtained through the interview process with the Head of KUA South Pekalongan District, it was found that the age of marriage has implications for household success, because an early adolescent tends not to be ready for marriage, especially if the marriage occurs due to compulsion due to factors that require marriage, so it tends to be more difficult to realize harmony in the household.

Keywords: *Early Marriage, Successful Marriage, South Pekalongan.*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan antara suami dan istri yang langgeng yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, kasus pernikahan dini merupakan sebuah masalah kontroversial di kalangan masyarakat muslim. Dalam Islam, tidak ditemukan dalil yang secara terus-terusan (eksplisit) menetapkan mengenai batasan usia dalam pernikahan. Namun di Indonesia, terdapat ketentuan dalam usia pernikahan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk

memperoleh keberhasilan rumah tangga, tentunya harus mewujudkan keluarga yang samawa. Yang mana dalam pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup kedua individu. Dalam pernikahan dini, implikasi menjadi faktor pemicu terjadinya keberlangsungan rumah tangga. Salah satu penyebab terjadinya implikasi dalam pernikahan dini yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia mengenai peraturan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Ramadan, 2022).

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga di usia remaja/muda. Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2014 pasal 24 ayat (1) bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia dalam pernikahan. Pendewasaan tersebut bertujuan untuk mensukseskan program keluarga berencana. Pernikahan dini berdampak pada keberhasilan rumah tangga yang tidak harmonis. Terdapat teori yang sesuai dengan pernyataan tersebut yang mana menyatakan bahwa umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang sehingga masih labil dalam menghadapi sebuah persoalan yang timbul dalam sebuah pernikahan. Hal itu dapat mengakibatkan persoalan yang ada di dalam rumah tangga tidak terselesaikan tetapi justru semkain rumit (Dewi, 2017).

Di samping itu, untuk mewujudkan keberhasilan dalam rumah tangga yang sejahtera, pasangan suami dan istri perlu memegang masing-masing peranan utama dan tanggung jawab yang dimiliki. Diantaranya yaitu dengan meningkatkan pengetahuan mengenai bagaimana cara membina rumah tangga dengan baik. Untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam rumah tangga, tentunya dipengaruhi oleh banyaknya hal. Salah satunya yaitu tentang kedewasaan atau kematangan mental suami dan istri, tanpa di dasari adanya kematangan mental maka akan mustahil untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam rumah tangga (Rofiqoh, 2017).

Adapun di dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Az-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.”

Ayat di atas memberikan penekanan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah swt dalam kondisi yang berpasang-pasangan, sehingga berpasang-pasangan dalam kehidupan manusia dapat ditempuh dengan jalan pernikahan antara laki-laki dan perempuan (Hasnawati, 2021). Oleh karena itu, maka untuk mengatur dan mengelola kehidupan keluarga agar tercapainya kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dibutuhkan kematangan baik jasmani maupun rohani bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan.

Pernikahan anak usia dini sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada kalangan terbelakang jumlahnya sangat besar, sedangkan dari masyarakat yang tergolong maju masih bisa dijumpai, perkawinan anak dibawah umur sering sekali menimbulkan problematika hingga perceraian, karena putusnya perkawinan dapat menimbulkan akibat negatif tidak hanya bagi pasangan yang terlibat tetapi juga bagi anak-anak dan juga bagi masyarakat (Saputra, 2010).

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pernikahan Dini. Adapun objek yang dipilih peneliti yaitu di Kecamatan Pekalongan Selatan, dimana peneliti ingin meneliti tentang pernikahan dini yang ada di sana, apakah terdapat dampak negatif dalam keberhasilan rumah tangga, faktor pendorong dan perkembangan yang signifikan setiap tahunnya atau tidak. Sehingga peneliti mengambil judul Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keberhasilan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Pekalongan Selatan).

METODE

Jenis metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu salah satu metode dalam penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pendekatannya yaitu kualitatif. Adapun subjek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang resmi seperti penelitian terdahulu yang mencakup jurnal, buku, ataupun artikel yang relevan dengan objek kajian yang akan diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis berbagai peristiwa, kondisi, dan situasi dari beberapa data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil wawancara, KUA Pekalongan Selatan menempati posisi ke-4 dari 4 kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Hal ini dapat dikatakan bahwa presentase pernikahan usia dini terbilang rendah. Perkembangan data pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan tidak signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah anak yang menikah di usia dini sebanyak 8 orang. Sementara pada tahun 2023 sampai bulan Oktober, jumlah anak yang menikah di usia dini sejumlah 4 orang. Terdapat faktor adanya pelaksanaan pernikahan dini dari 4 anak tersebut. 1 diantaranya merupakan anak dari pengasuh pondok pesantren yang ada di Desa Kradenan, hal demikian sudah menjadi sebuah tradisi dalam keluarga tersebut, tujuannya agar tidak menimbulkan fitnah yang menjerumus pada perzinahan dan adanya faktor perjodohan. Sementara 3 yang lainnya dikarenakan hamil diluar nikah.

Menurut Subkhan S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, modal utama pernikahan adalah mental. Maksudnya yaitu berpikir dan bersikap untuk dewasa dan sabar dalam menghadapi segala persoalan yang ada dalam rumah tangga. Kunci dalam pernikahan adalah kesuksesan agar tidak terjadi perceraian. Menurut tanggapan beliau mengenai pernikahan dini adalah dengan memberikan nasihat, diantaranya yaitu mengenai medis. Dimana seorang anak diberikan arahan bahwasanya sel telur dari wanita yang masih dibawah umur belum sepenuhnya siap untuk dibuahi. Akibatnya akan berisiko pada kehamilannya, seperti keguguran dan menderita penyakit anemia yang berpotensi meningkatkan angka kematian pada ibu dan bayinya (Subkhan, 2023).

1. *Hakikat Pernikahan Dini*

Dalam agama islam, pada hakikatnya pernikahan dini tidak dilarang. Mengingat, bahwa Nabi Muhammad Saw sendiri menikah dengan Aisyah pada saat Aisyah berumur 6 tahun. Akan tetapi, pada saat itu Nabi Muhammad tidak mencampuri Aisyah. Beliau baru menyetubuhi/jima' dan tinggal bersama Aisyah pada saat Aisyah berusia 9 tahun. Namun dalam konteks ini, bukan berarti secara mudah Islam membolehkan ataupun mengizinkan dan membuka lebar untuk menikah kapan dan dimana saja. Hukum menikah dini sendiri pada dasarnya adalah sunnah. Sebagaimana hal ini merujuk pada sabda Nabi Muhammad saw yang menganjurkan dan memotivasi umatnya untuk menikah. Sebagaimana dalam kitab Al-Bukhori yang meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid radiulahu'anhu, dia berkata aku bersama Alqamah dan al-Aswad menemui Abdullah, maka Abdullah mengatakan, dulu kami bersama Nabi sebagai pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Lalu Nabi bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah maka menikahlah karena menikah lebih dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah Ia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat mengekang keinginannya.” (Daumpung, 2022).

Huda berpendapat bahwa pernikahan dini lebih dikaitkan dengan waktu pelaksanaan pernikahan yang terlalu awal (Yunianto, 2018). Pernikahan usia muda atau yang biasa disebut dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang masih remaja. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan atau boleh dilaksanakan dan dikatakan sah apabila usia laki-laki 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Akan tetapi, pemerintah mempunyai kebijakan lain mengenai perilaku reproduksi manusia, sebagaimana yang telah tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan adanya kebijakan mengenai upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB). Terdapat banyak risiko kehamilan yang dihadapi di usia muda khususnya bagi perempuan yang masih dibawah umur. Oleh sebab itu, untuk pernikahan diizinkan pada usia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki yang berusia 21 tahun dan perempuan dengan usia 19 tahun (Fibrianti, 2021).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat ketentuan tentang batas usia dalam pernikahan. Hal ini disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) yang dilandasi atas dasar pertimbangan kemaslahatan keluarga dalam rumah tangga, yakni baik suami ataupun istri harus masak jiwa dan raganya dalam hal ini, keduanya sudah dewasa dalam segi pikiran dan memiliki kesabaran yang lapang. Hal ini bertujuan agar mewujudkan pernikahan yang *sakinah mawaddah warrahmah* tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik. Dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana pasal 288 dinyatakan “Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan”. (Wahyuni, dkk, 2020)

2. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini*

Menurut Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, faktor pendorong terjadinya pernikahan dini adalah karena faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang kurang baik menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pernikahan dini. Dalam situasi seperti ini, menikahkan anak sedini mungkin sama halnya meringankan beban keluarga. Karena ada pemasukan dari segi finansial dari suami yang bekerja untuk membantu meringankan beban keluarga dari pihak istri (Muhlis, 2019). Adapun faktor lain pemicu pernikahan dini, diantaranya yaitu: **Pertama**, Kecelakaan, maksudnya yaitu akibat adanya pergaulan bebas yang merujuk pada perzinahan. Akibatnya mereka harus mempertanggung jawabkan atas apa yang diperbuat dengan menikah, atas dasar untuk menutupi aib keluarga. **Kedua**, Budaya (adat istiadat). Usia pernikahan menurut aturan budaya seringkali menjadi pemicu pernikahan dini. Oleh karenanya, seseorang yang menikah melebihi usia yang sudah biasa dijadikan patokan untuk menikah di suatu daerah dianggap menjadi perawan tua (Surbakti, 2008).

Ketiga, Pendidikan dan pengetahuan. Dimana keduanya saling berkaitan dan memiliki hubungan yang bermakna dalam pernikahan dini. Biasanya remaja yang tidak sekolah ataupun melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi minum akan pengetahuan. Oleh sebab itu mereka cenderung akan melakukan pernikahan dini lebih awal dibanding dengan remaja yang sekolah dengan melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi (Puspito & Nurbaya, 2023). **Keempat**, Faktor orang tua merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan muda, dimana orang tua akan menikahkan anaknya ketika sudah dewasa. Hal itu adalah sesuatu yang normal atau genetik. Sebuah keluarga dengan anak perempuan tidak akan damai sampai anak perempuan tersebut menikah. Orang tua akan khawatir jika anaknya masih lajang dan takut akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mencoreng nama baik keluarganya (Kurniawansyah, 2021).

Kelima, Pengaruh media internet, internet bisa diakses oleh siapapun, kapan dan dimana saja. Kondisi inilah yang memiliki andil besar dalam rusaknya akhlak anak. Anak bisa menonton tayangan yang seyogyanya yang bukan merupakan konsumsi bagi mereka. **Keenam**, Keinginan pribadi, dimana biasanya di dorong karena persoalan pacaran. Pacaran merupakan praktek percintaan yang terdengar familiar dikalangan remaja. Meski faktanya model berpacarannya dikatakan sebagai “cinta monyet”, tetapi ketika anak melakukannya dan muncul perasaan suka yang berlebihan maka ia akan muncul rasa kehilangan terhadap pasangannya. Rasa inilah yang menjadi pemicu anak ingin menikah di usia dini (Kunratih, 2019).

3. *Dampak Pernikahan Dini*

Pernikahan dini pada dasarnya berdampak pada seg fisik maupun biologis. Adapun dampak dari pernikahan dini itu sendiri, diantaranya yaitu: **Pertama**,

perempuan yang hamil di usia muda lebih mudah terserang penyakit anemia, baik selagi hamil maupun melahirkan, karena inilah menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian pada ibu dan bayi. **Kedua**, kehilangan memperoleh kesempatan melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang menikah di usia dini cenderung akan lebih fokus pada urusan rumah tangganya sehingga cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi Ketika sudah dikarunia keturunan. Maka ia akan lebih fokus mengurus anak, suami, dan pekerjaan rumah lainnya. **Ketiga**, kurangnya interaksi dengan teman sebaya. Bagi anak yang menikah di usia dini, mereka akan merasa canggung dan enggan untuk bergaul dengan teman sebayanya (Shufiyah, tt).

Keempat, dari segi sosial budaya dimana adanya ketidaksetaraan gender. Perempuan seringkali dianggap rendah dan pelengkap seks laki-laki saja. Oleh sebab itu, apabila keduanya belum mampu berfikir secara matang dalam artian dewasa maka akan sulit mewujudkan pernikahan yang baik yang berpengaruh pada keberlangsungan rumah tangganya dan berakhir pada kekerasan (Fibrianti, 2021). **Kelima**, dampak ekonomi, dimana menyebabkan sulitnya memperoleh kesempatan kerja karena disebabkan oleh pendidikan yang minim atau rendah sehingga penghasilan yang diperoleh tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, kegagalan dalam rumah tangga akan masalah ekonomi berdampak pada permasalahan dan meningkatkan resiko perceraian (Arifin dkk, 2021).

SIMPULAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung antara pasangan laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur. Sebagaimana dalam UU RI terdapat ketentuan usia perkawinan, yang mana laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun. Terdapat beberapa faktor pemicu terjadinya pernikahan dini, namun faktor pemicu terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Selatan adalah karena adanya kecelakaan, maksudnya yaitu hamil diluar nikah dan budaya (adat istiadat) di ranah pondok pesantren. Yang mana biasanya Kyai atau pengasuh menjodohkan anak atau keturunannya dengan keturunan pengasuh pondok yang lain atau juga dengan santrinya sendiri. Di Kecamatan Pekalongan Selatan terdapat 1 orang yang menikah usia dini, dia adalah anak dari pengasuh pondok pesantren yang ada di desa Kradenan. Adapun dampaknya yaitu perempuan yang hamil di usia muda lebih mudah terserang penyakit anemia, sehingga berdampak pada ibu dan calon bayinya. Selain itu, apabila mentalnya belum siap dan belum mampu berfikir secara matang dan dewasa maka akan terjadi perceraian.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Imamul., Hidayat, Akmal Nur., dkk. (2021). "Pengaruh Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Keluarga". *Jurnal Pendidikan Ssosial Keberagaman*, Vol. 8. No. 2.
- Daumpung, Bela Safira. (2022). "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)". *Journal of Islamic Education: The Teacher of Civilization*. Vol. 3. No. 2.

- Dewi, Eka. (2017). Skripsi: "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak di Desa Sukaraja Tiga". Lampung: IAIN Metro.
- Fibrianti. (2021). *Pernikahan Dini dan kekerasan dalam Rumah Tangga*. Malang: Ahlimedia Press.
- Hasnawati. (2021). Tesis: "Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Pasiang Kabupaten Polman". Sulawesi Selatan: IAIN Parepare.
- Kunrati, Retno. (2019). "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gemawang)". *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu: Kajian Kebudayaan dan Keislaman*. Vol. 15. No. 30.
- Kurniawansyah, Edy., dkk. (2021). "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Sumbawa". *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. Vol. 8. No. 1.
- Muhlis, Achmad. (2019). *Hukum Kawin Pkasa di Bawah Umur (Tinjauan Hukum ositif dan Islam)*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Puspito, Dewi dan Nurbawa, Fiqi. (2023). *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*. Cirebon: Arr Rad Pratama.
- Ramadan, Sahrul. (2022). "Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini", *Jurnal El-Thawalib*. Vol. 3. No. 2.
- Rofiqoh, Ainur. (2017). Skripsi: "Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga". Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Saputra, Amanah Saputra. (2010). "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya". *Jurnal Living Hadis*. Vol. 3. No. 1.
- Surbakti. (2008). *Sudah Siapkah Menikah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wahyuni, Alifia., Fifit, dkk. (2020). "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i". *Jurnal Imtiyaz*. Vol. 4. No. 1.
- Yunianto. (2018). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media.